

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang

Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
 2. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN
1999/2000.

Pasal 1

(1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 640.375.857.000,00 bertambah Rp. 301.342.669.000,00 sehingga menjadi Rp. 941.718.526.000,00.

(2) Perubahan Anggaran Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan

Rp. 399.617.948.000,00

Bertambah Rp. 239.106.636.000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan

Rp. 638.724.584.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan Rp. 240.757.909.000,00

Bertambah Rp. 62.236.033.000,00

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Rp. 302.993.942.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rincian Perubahan Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Perubahan Anggaran Belanja Rutin dan Rincian Penambahan Anggaran Pembangunan dimaksud Pasal 1 Ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 40.553.277.000,00 bertambah sejumlah Rp. 44.939.761.000,00 sehingga menjadi Rp. 85.493.038.000,00
- (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

- (1) Perubahan Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula sejumlah Rp. 40.553.277.000,00 bertambah sejumlah Rp. 44.939.761.000,00 sehingga menjadi Rp. 85.493.038.000,00
- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 29 Nopember 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA,

ttd

Ttd

M A R D I J O

H . M A R D I Y A N T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 1 Tanggal : 6 - 1 - 2000

Seri : D Nomor : 1

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

ttd

Drs. HENDRAWAN

Pembina Utama Madya

NIP. 500 032 526

RINGKASAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROP.
JATENG
 NOMOR : 15 TAHUN 1999
 TANGGAL : 29 NOPEMBER 1999

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDAPATAN			II	BELANJA		
1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU.	11.742.085.000,00	49.148.852.000	A	RUTIN	399.617.948.000	638.724.584.000
2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	237.705.401.000,00	292.845.688.000	1	Belanja Pegawai	207.534.860.000	360.087.619.000
	a. Pajak Daerah	201.500.000.000	246.500.000.000	2	Belanja Barang	77.918.776.000	92.281.103.000
	b. Retribusi Daerah	27.251.781.000	33.311.573.000	3	Belanja Pemeliharaan	15.099.004.000	18.541.836.000
	c. Bagian Laba BUMD	1.315.000.000	2.051.365.000	4	Belanja Perjalanan Dinas	6.071.778.000	6.694.980.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Lain-lain Pendapatan	7.638.620.000	10.982.750.000	5	Belanja Lain-lain	38.592.226.000	44.624.527.000
				6	Angsuran Pinjaman/Hutang & Bunga	1.004.226.000	1.004.226.000
				7	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	16.592.076.000	21.425.200.000
				8	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	21.248.922.000	27.188.698.000
3	BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	390.928.371.000,00	599.723.986.000	9	Pengeluaran tidak tersangka	15.556.080.000	66.876.395.000
				B	BELANJA PEMBANGUNAN	240.757.909.000	302.993.942.000
	a. Bagi Hasil Pajak	35.060.000.000	39.500.000.000				
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	4.010.000.000	10.391.433.000	1	Sektor Industri	2.950.000.000	3.150.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Dana Rutin Daerah	207.102.371.000	362.132.728.000	2	Sektor Pertanian & Kehutanan	18.620.500.000	20.174.012.000
	d. Dana Pembangunan Daerah	144.756.000.000	187.699.825.000	3	Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi	42.736.500.000	44.196.270.000
				4	Sektor Tenaga Kerja	3.240.000.000	3.327.677.000
4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	-	-	5	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	4.049.665.000	9.874.567.000
	a. Pinjaman dari Pem.Pusat	-	-	6	Sektor Transportasi	59.800.015.700	99.437.151.700
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-	7	Sektor Pertambangan dan Energi	885.000.000	1.118.315.000
				8	Sektor Pariwisata & Telekomunikasi Daerah	2.208.343.000	2.260.538.000
				9	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	3.613.611.000	4.643.436.000
				10	Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang	3.443.000.000	3.601.250.000
				11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,	34.371.902.300	40.025.808.300

1	2	3	4	5	6	7	8
					Kepercayaan Thd Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga.		
				12	Sektor Kependudukan & Keluarga Sejahtera	375.000.000	375.000.000
				13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	33.026.000.000	33.118.489.000
				14	Sektor Perumahan dan Pemukiman	3.290.000.000	4.290.000.000
				15	Sektor Agama	1.500.000.000	1.775.240.000
				16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	365.000.000	415.000.000
				18	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	10.356.372.000	13.612.188.000
				19	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa	6.625.000.000	6.625.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
				20	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	1.600.000.000	1.600.000.000
			2P.0.A.		Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	6.717.000.000	8.389.000.000
	JUMLAH	640.375.857.000	941.718.526.000		JUMLAH	640.375.857.000	941.718.526.000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH

KETUA,

ttd

M A R D I J O

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

H . M A R D I Y A N T O

RINGKASAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

KODE ANGG	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	49.148.852.000,00
1.1.1.	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu.	49.148.852.000,00
1.2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	292.845.688.000,00
1.2.1.	Pos Pajak Daerah	246.500.000.000,00
1.2.2.	Pos Retribusi Daerah	33.311.573.000,00
1.2.3.	Pos Bagian Laba Usaha Daerah	2.051.365.000,00
1.2.4.	Pos Lain-lain Pendapatan	10.982.750.000,00
1.3.	BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAHAN DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI.	599.723.986.000,00
1.3.1.	Pos Bagi Hasil Pajak	39.500.000.000,00
1.3.2.	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	10.391.433.000,00
1.3.3.	Pos Dana Rutin Daerah	362.132.728.000,00
1.3.4.	Pos Pembangunan Daerah	187.699.825.000,00
1.3.5.	Pos Penerimaan Lainnya	-
1.4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAHAN DAERAH	
1.4.1.	Pos Pinjaman dari Pemerintahan Pusat	-
1.4.2.	Pos Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-
	JUMLAH BAGIAN 1.1. S/D 1.4.	914.718.526.000,00
1.5.	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	85.493.038.000,00
1.5.1.	Pos Urusan Kas dan Perhitungan	85.493.038.000,00
	JUMLAH SELURUH BAGIAN 1.1. S/D 1.5.	1.027.211.564.000,00